

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur Penghentian Penuntutan Menurut Keadilan hati nurani yang dilakukan kejaksaan dalam praktiknya dapat mengesampingkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dengan dasar diskresi berbagai pendekatan yang di akomodasi dari metode penyelesaian perkara berdasarkan KUHAP Dan *Deponering*, dengan pertimbangan yang paling dominan adalah keadilan hati nurani, keadilan masyarakat, pengesampingan itu diaplikasikan pada kualifikasi tindak pidana, nominal kerugian, serta pengembangan SOP *Restoratif justice* pada *justice collabulator* dan perlindungan saksi dan korban.
2. Efektivitas penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan terbatas pada aturan jenis tindak pidana , mengenai kuantitas jaksa telah menyelesaikan ribuan perkara, namun Efektivitas hukum indicator substansi hukum Perja PPKR, perlu dilakukan penambahan aturan mengenai kualifikasi tindak pidana dan kepentingan negara (*staas belang*). Untuk melengkapi kekurangan substansi tersebut jaksa memiliki kewenangan *dominus litis*, hal ini diupayakan kejaksaan untuk mengintegrasikan PPKR dengan system penegakan hukum lain, dan untuk mengisi kekurangan Efektivitas hukum dari segi substansi hukum dalam penerapan metode PPKR oleh kejaksaan.

B. Saran

1. Disarankan agar Perja Nomor 15 tahun 2020 Tentang PPKR dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan gejala social dan perkembangan motif kejahatan, sehingga dengan adanya pembaharuan aturan internal Kejaksaan dengan leluasa dapat membuat diskresi dengan dasar dominus litis yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan serta dapat memiliki legitimasi kepastian hukum,
2. Disarankan agar untuk dapat mengukur Efektivitas *restorative justice* dalam melakukan penghentian penuntutan agar kebijakan dominus litis dapat dilegislasikan menjadi hukum tertulis untuk mendukung tercapainya keadilan *restorative justice*. Prosedur dominus litis merupakan diskresi yang dimiliki kejaksaan sangat berpengaruh dalam mengendalikan bermacam perkara kejahatan ringan hingga serious crime, maka prosedur dominus litis yang sebagiannya di aplikasikan dalam Perja Nomor 15 tahun 2020 dapat dijalankan sesuai dengan hakikat keadilan *restorative justice* , yaitu hati nurani.